



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : HRD/KS/V/2016-0019
NOMOR : 5401/UN12/KS/2016

Pada hari ini *Selasa* tanggal *tujuh belas* bulan *Mei* tahun *Dua ribu enam belas* bertempat di Kampus Unsrat Manado, Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado, 95115, oleh dan antara :

I. Nama : Nuzul Itaga
Jabatan : Area Manager Regional 15 A
Alamat Instansi : Jl. Bethesda No. 18 Kelurahan Ranotana Kec. Sario

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA
Jabatan : Rektor Universitas Sam Ratulangi
Alamat Instansi : Jl. Kampus Unsrat – Bahu Manado, 95115

yang bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sam Ratulangi** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**"

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang Pembiayaan.
- b. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan di perguruan tinggi negeri yang berwenang dalam menyelenggarakan Tridharma.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan

dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

Kerjasama ini bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia melalui pemberian beasiswa, kesempatan pemagangan, seminar, kuliah umum, pameran, kegiatan kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan sejenis Tridharma lainnya.

**RUANG LINGKUP
PASAL 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumberdaya manusia, penelitian, pertukaran informasi ilmu pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat.

**PELAKSANAAN
PASAL 3**

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

**PENDANAAN
PASAL 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang tunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

**PERSELISIHAN
PASAL 6**

PARA PIHAK menyetujui bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat antar PARA PIHAK yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan itikad baik, secara musyawarah mufakat.

**PENUTUP
PASAL 7**

- (1) Segala ketentuan dan atau persyaratan lainnya yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahannya, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengaturnya dalam suatu Amandemen/Addendum, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diatas kertas bermaterai cukup dimana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap, asli dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, dalam rangkap dua, bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan ditandatangani serta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal Nota Kesepahaman ini.

UNIVERSITAS SAM RATULANGI




Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA
Rektor

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk




PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
Nuzul Itaga
Area Manager Reg. 15A